



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H.,M.H. dkk. Para Penasihat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" alamat Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung/Para Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KESATU SUBSIDIAIR dan tindak pidana **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET** dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesaliperbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di RSUD Dr.Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira waktu tersebut di atas, pada saat terdakwa berada di tempat kerjanya di RSUD Dr.Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan pada saat dilakukan penangkapan berhasil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam.

- Bahwa barang milik terdakwa yang disita oleh petugas berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu tersebut merupakan sisa shabu yang terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa hisap, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) terdakwa bawa karena terdakwa belum sempat mengembalikan ke gudang farmasi di RSUD Dr. Iskak karena terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskak, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam terdakwa gunakan untuk transaksi beli shabu dan 1 (satu) tas warna hitam terdakwa gunakan menyimpan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada KHOIRUNAL (DPO) alamat Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan cara semula terdakwa menghubungi KHOIRUNAL melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu, kemudian terdakwa janji bertemu dengan KHOIRUNAL untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada saat bertemu dengan KHOIRUNAL terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan KHOIRUNAL menyerahkan shabu pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli shabu kepada KHOIRUNAL tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang telah terdakwa beli dari KHOIRUNAL tersebut terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa menghisap shabu dari bong yang ujungnya telah diberikan pipet yang terdakwa isi dengan shabu, kemudian pipet tersebut disulut api dan selanjutnya terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghisap shabu tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto $\pm 0,198$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Positif (+) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |
| 6. Gol BENZODIAZEPIN | : Negatif (-) |

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa, AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di RSUD Dr.Iskak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru,, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira waktu tersebut di atas, pada saat terdakwa berada di tempat kerjanya di RSUD Dr.Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung karena telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dan pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam.
- Bahwa barang milik terdakwa yang disita oleh petugas berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu tersebut merupakan sisa shabu yang terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa hisap, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) terdakwa bawa karena terdakwa belum sempat mengembalikan ke gudang farmasi di RSUD Dr. Iskak karena terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskak, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam terdakwa gunakan untuk transaksi beli shabu dan 1 (satu) tas warna hitam terdakwa gunakan menyimpan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada KHOIRUNAL (DPO) alamat Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan cara semula terdakwa menghubungi KHOIRUNAL melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu, kemudian terdakwa janji bertemu dengan KHOIRUNAL untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada saat bertemu dengan KHOIRUNAL terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan KHOIRUNAL menyerahkan shabu pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli shabu kepada KHOIRUNAL tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa shabu yang telah terdakwa beli dari KHOIRUNAL tersebut terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa menghisap shabu dari bong yang ujungnya telah diberikan pipet yang terdakwa isi dengan shabu, kemudian pipet tersebut disulut api dan selanjutnya terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan tersebut.
- Bahwa terdakwa menghisap shabu tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto $\pm 0,198$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Negatif (-) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gol BENZODIAZEPIN

: Negatif (-)

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di RSUD Dr. Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru,, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira waktu tersebut di atas, pada saat terdakwa berada di tempat kerjanya di RSUD Dr. Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung karena telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dan pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) tas warna hitam.
- Bahwa barang milik terdakwa yang disita oleh petugas berupa 1 (satu) pipet kaca berisi shabu tersebut merupakan sisa shabu yang terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa hisap, 1 (satu) butir pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) terdakwa bawa karena terdakwa belum sempat mengembalikan ke gudang farmasi di RSUD Dr. Iskak karena terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskak, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam terdakwa gunakan untuk transaksi beli shabu dan 1 (satu) tas warna hitam terdakwa gunakan menyimpan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada KHOIRUNAL (DPO) alamat Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan cara semula terdakwa menghubungi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



KHOIRUNAL melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu, kemudian terdakwa janji bertemu dengan KHOIRUNAL untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada saat bertemu dengan KHOIRUNAL terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan KHOIRUNAL menyerahkan shabu pesanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli shabu kepada KHOIRUNAL tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang telah terdakwa beli dari KHOIRUNAL tersebut terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa menghisap shabu dari bong yang ujungnya telah diberikan pipet yang terdakwa isi dengan shabu, kemudian pipet tersebut disulut api dan selanjutnya terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan tersebut.
- Bahwa terdakwa menghisap shabu tersebut sendirian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada awal bulan Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa menurut keterangan saksi Ahli MASDUKI, M.Kes bahwa seseorang yang membutuhkan obat psikotropika dan pil dOuble L harus atas petunjuk dan pengawasan dokter dan untuk mendapatkan dari Apotek, Rumah Sakit dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat



netto \pm 0,198 gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan **IV (empat)** nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Negatif (-) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |
| 6. Gol BENZODIAZEPIN | : Negatif (-) |

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Pratisto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah kedapatan atau menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu dan Psikotropika jenis Valisanbe 2 Diazepam (2 mg);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 wib. bertempat di RSUD Dr. Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa pada waktu penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tulungagung, kemudian mendapat target operasi yaitu terdakwa dan kami melakukan surveylance (pembuntutan) terhadap target operasi kami selanjutnya mendapat informasi bahwa target operasi kami di Kecamatan Campurdarat melakukan transaksi shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 wib. di RSUD Dr. Iskak Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut merupakan sisa shabu yang dikonsumsi terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sedangkan 1 (satu) pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) tersebut dibawa karena lupa pada saat akan dikembalikan di gudang farmasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut di didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KHOIRUNAL alamat Desa Gedangan, Kec. Campurdarat, Kab.Tulungagung sedangkan pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) diperoleh terdakwa dari gudang farmasi RSUD Dr Iskah Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ia membeli shabu dari KHOIRUNAL pertama pada bulan Januari 2020 sekira jam 20.00 wib. di Desa Gedangan, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wib. di Desa Gedangan, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dengan cara semula terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil shabu pesanannya dan pada saat bertemu mereka transaksi jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Saksi lakukan penangkapan, ia sedang bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan yang Saksi temukan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa Saksi bersama Sdr. RIO PUTRO NUGROHO Anggota Sat Resnarkoba Polres Tulungagung ;
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamnie dan methaphetamine ;
- Bahwa pada waktu Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Khoirunal belum ditangkap dan masih kami lakukan penyelidikan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Saksi temukan barang bukti berada didalam tas terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Rio Putro Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah kedapatan atau menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu dan Psikotropika jenis Valisanbe 2 Diazepam (2 mg);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 wib. bertempat di RSUD Dr. Iskak Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tulungagung, kemudian mendapat target operasi yaitu terdakwa dan kami melakukan surveylance (pembuntutan) terhadap target operasi kami selanjutnya mendapat informasi bahwa target operasi kami di Kecamatan Campurdarat melakukan transaksi shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 wib. di RSUD Dr. Iskak Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut merupakan sisa shabu yang dikonsumsi terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. di bekas pabrik marmer Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sedangkan 1 (satu) pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) tersebut dibawa karena lupa pada saat akan dikembalikan di gudang farmasi RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut di didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KHOIRUNAL alamat Desa Gedangan, Kec. Campurdarat, Kab.Tulungagung sedangkan pil Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) diperoleh terdakwa dari gudang farmasi RSUD Dr Iskah Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ia membeli shabu dari KHOIRUNAL pertama pada bulan Januari 2020 sekira jam 20.00 wib. di Desa Gedangan, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wib. di Desa Gedangan, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dengan cara semula terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil shabu pesannya dan pada saat bertemu mereka transaksi jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Saksi lakukan penangkapan, ia sedang bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan yang Saksi temukan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa Saksi bersama Sdr. RIO PUTRO NUGROHO Anggota Sat Resnarkoba Polres Tulungagung ;
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamnie dan methaphetamine ;
- Bahwa pada waktu Saksi lakukan penangkapan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Khoirunal belum ditangkap dan masih kami lakukan penyelidikan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Saksi temukan barang bukti berada didalam tas terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto $\pm 0,198$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Positif (+) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |
| 6. Gol BENZODIAZEPIN | : Negatif (-) |

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 wib. bertempat di RSUD Dr. Iskah Tulungagung;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sedang bekerja di RSUD Dr. Iskah Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara dari bong yang ujungnya telah diberi pipet yang Terdakwa isi shabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. Khoirunal alamat Desa Gedangan, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung sedangkan pil Valisanbe dan Diazepam (2 mg) Terdakwa peroleh dari gudang farmasi RSUD Dr. Iskah Tulungagung, karena Terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskah Tulungagung yang bertugas untuk mengambil dan mengembalikan obat yang tersisa di ruang rawat inap RSUD Tulungagung ke gudang farmasi ;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu baru 2 (dua) kali yaitu : Pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung; Kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis shabu dari Khoirunal dengan cara semula Terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan shabu kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa dan pada saat bertemu kami transaksi jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Khoirunal sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan menjadi tidak mudah mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut Terdakwa taruh didalam tas dalam penguasaan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) butir pil Valisambe 2 Diazepam (2mg);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) Cottonbuds;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB. bertempat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, terkait penggunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu, 1 (satu) butir pil Valisambe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dari membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dari Khoirunal dengan cara Terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan sabu kemudian Terdakwa janji

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa membeli sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Valisanbe dan Diazepam (2 mg) Terdakwa peroleh dari gudang farmasi RSUD Dr. Iskah Tulungagung, karena Terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskah Tulungagung yang bertugas untuk mengambil dan mengembalikan obat yang tersisa di ruang rawat inap RSUD Tulungagung ke gudang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dari bong yang ujungnya telah diberi pipet yang Terdakwa isi sabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu baru 2 (dua) kali yaitu : Pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung; Kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa rasakan menjadi tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam tas dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto \pm 0,198 gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan **IV (empat)** nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Positif (+) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |
| 6. Gol BENZODIAZEPIN | : Negatif (-) |

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu dengan tujuan mencari keuntungan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu, 1 (satu) butir pil Valisane, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam, yang mana merupakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menyatakan unsur ini tidak sesuai dan relevan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan tidak terpenuhi**;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan di dakwaan sebelumnya, dan dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya untuk digunakan dalam pertimbangan unsur ini, **maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalaguna Narkotika ialah seseorang dengan yang pada saat tertangkap tangan menguasai metamphetamine (sabu) dengan berat maksimal 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB. bertempat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, terkait penggunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dari Khoirunal dengan cara Terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan sabu kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Valisanbe dan Diazepam (2 mg) Terdakwa peroleh dari gudang farmasi RSUD Dr. Iskah Tulungagung, karena Terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang bertugas untuk mengambil dan mengembalikan obat yang tersisa di ruang rawat inap RSUD Tulungagung ke gudang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dari bong yang ujungnya telah diberi pipet yang Terdakwa isi sabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu baru 2 (dua) kali yaitu : Pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung; Kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa rasakan menjadi tidak mudah mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam tas dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF

- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,013 gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto \pm 0,198 gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Positif (+) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |
| 5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC | : Negatif (-) |
| 6. Gol BENZODIAZEPIN | : Negatif (-) |

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu dengan tujuan mencari keuntungan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam, yang mana merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan barang bukti tersebut serta bukti surat yang menyatakan Terdakwa positif mengkonsumsi sabu tersebut maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa telah benar kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni **“Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud



oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** terpenuhi secara sah menurut hukum;;

Ad.2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan:

- Bahwa Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet (Terdakwa) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB. bertempat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, terkait penggunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu, 1 (satu) butir pil Valisanbe, 2 Diazepam (2 mg), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) Cottonbuds, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dari Khoirunal dengan cara Terdakwa menghubungi Khoirunal melalui HP milik terdakwa untuk memesan sabu kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Khoirunal untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa. Kemudian pada saat bertemu Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Valisanbe dan Diazepam (2 mg) Terdakwa peroleh dari gudang farmasi RSUD Dr. Iskah Tulungagung, karena Terdakwa bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang bertugas untuk mengambil dan mengembalikan obat yang tersisa di ruang rawat inap RSUD Tulungagung ke gudang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dari bong yang ujungnya telah diberi pipet yang Terdakwa isi sabu dan pipet tersebut disulut api kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu baru 2 (dua) kali yaitu : Pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung; Kedua pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di bekas pabrik Marmer Desa Sawo, Kec.Campurdarat, Kab.Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa rasakan menjadi tidak mudah mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam tas dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1419 / NNF / 2020 tanggal 21 Pebruari 2020, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2827 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2828 / 2020 / NNF - berupa 1 (satu) butir tablet Valisanbe 2 Diazepam (2 mg) warna biru dengan berat netto $\pm 0,198$ gram milik tersangka AGIL PRASTAMA al BOGEL bin SLAMET tersebut diatas adalah benar tablet **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Nomor : SKET/48/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 diterangkan dalam pemeriksaan test urine terhadap AGIL PRASTAMA didapat hasil urine terhadap :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Gol MORPHINE | : Negatif (-) |
| 2. Gol AMPHETAMINE | : Positif (+) |
| 3. Gol METAPHETAMINE | : Positif (+) |
| 4. Gol COCAIN | : Negatif (-) |

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



5. Gol TETRAHIDROCANNABINOL/THC : Negatif (-)

6. Gol BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika sebagaimana bukti surat Labfor berupa 1 (satu) butir tablet Valisane 2 Diazepam (2 mg) warna biru adalah benar tablet *Diazepam*, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
- 1 (satu) butir pil Valisane 2 Diazepam (2mg);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) alat bong;
- 1 (satu) Cottonbuds;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) tas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Agil Prastama Alias Bogel Bin Slamet**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) butir pil Valisambe 2 Diazepam (2mg);
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) alat bong;
 - 1 (satu) Cottonbuds;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) kotak kardus kecil untuk menyimpan alat bong dan pipet;
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) tas warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Peni Yudawati, S.H. ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh John Franky Yanafia Ariandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarlinah S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)